

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

1. Kelompok Taliban menurut Hukum Humaniter Internasional merupakan kelompok pemberontak yang telah mempunyai tingkatan yang lebih kuat dan mapan, baik secara organisasi, politik maupun militer sehingga terlihat sebagai satu kesatuan politik yang mandiri atau biasa disebut sebagai *belligerent*. Pengaturan *belligerent* sendiri dapat dilihat dalam pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai *belligerent* dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal Umum 3 mengenai konflik bersenjata non-internasional yang terjadi antara pihak pemberontak *belligerent* dengan pemerintah yang diberontak dalam hal ini yaitu di negara Afghanistan. Sehingga Taliban tidak dapat dikatakan sebagai organisasi kriminal bersenjata melainkan. Taliban adalah pihak yang sah dalam mewakili rakyat Afghanistan melawan pemerintahnya karena kelompok Taliban mempunyai hak dan kedudukannya yang telah diatur didalam hukum humaniter internasional.
2. Kelompok Taliban telah melakukan kontrol efektif di negara Afghanistan. mereka juga telah menjalankan fungsi yang biasanya diberikan kepada pemerintah, serta menjalankan pemeliharaan hukum dan juga menjaga ketertiban. Kelompok ini juga telah berhasil menjaga stabilitas, dan mempunyai keinginan untuk mendirikan pemerintahan yang inklusif sebagai bentuk tanggung jawabnya, juga telah mendapat dukungan hampir seluruh rakyat Afghanistan sehingga mereka merupakan pemerintah yang sah di negara Afghanistan walaupun pemerintah Taliban tidak diakui namun ketiadaan pengakuan negara lain ini tidak akan mempengaruhi karakter legal pemerintahan baru tersebut. Menurut hukum internasional yaitu melalui Doktrin Kontrol Efektif pemerintah Taliban dapat diakui, selama pemerintah

Taliban mempunyai kontrol efektif di negara Afghanistan dan jika rezim tersebut terus berlanjut, maka pengakuan terhadap pemerintah Taliban ini sendiri secara otomatis menjadi ada dan bahwa sebagai pemerintah baru Afghanistan yang diakui, maka kelompok Taliban tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan sebelumnya berdasarkan doktrin tersebut.

## 5.2. Saran

Berdasarkan dari analisa yang telah penulis tuliskan dalam penelitian ini penulis akan memberikan saran terhadap pemberian pengakuan terhadap pemerintah baru Taliban yaitu:

1. Seharusnya organisasi Taliban diakui oleh masyarakat internasional sebagai organisasi yang secara sah mewakili rakyat Afghanistan dalam melakukan perlawanannya terhadap pemerintah sehingga mereka tidak dapat dikatakan sebagai organisasi kriminal maupun organisasi terorisme.
2. Masyarakat internasional seharusnya memberikan pengakuan kepada pemerintah baru bentukan Taliban tersebut dan tak perlu mengkhawatirkan pemerintahan Taliban yang sekarang akan sama dengan pemerintahan Taliban dulu pada periode tahun 1996-2001. Dikarenakan kelompok Taliban telah melakukan pendekatan yang moderat dan telah beradaptasi dengan perubahan karena masyarakat Afghanistan telah berkembang secara dramatis selama periode waktu yang sama. Seharusnya dengan pengakuan negara-negara dapat menjalin hubungan dan kerjasama secara aktif juga dapat memastikan pemberian keamanan bagi orang-orang Afghanistan, memulai proses rekonsiliasi sosial, memperhatikan situasi ekonomi, menormalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga juga dengan masyarakat internasional, serta menjamin kebebasan berekspresi di negara tersebut.